

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

Visi, Misi dan Tujuan	Visi Tahun 2030 menjadi Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan lulusan yang unggul, berdaya saing, dan profesional di bidang Hukum, dilandas dengan nilai-nilai kearifan lokal.
	Misi 1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan <i>softskill</i>; 2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian dibidang ilmu hukum; 3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (<i>litigasi/nonlitigasi</i>) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat; 4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan <i>resources</i> yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan local; 5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan. Tujuan 1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional, keahlian di bidang hukum yang tangguh dengan di dukung kemampuan akademik tinggi dan memiliki daya saing nasional maupun internasional dan mampu mengembangkan diri dengan dilandasi nilai-nilai kearifan local; 2. Menghasilkan karya-karya penelitian, ide, gagasan, pemikiran, konsep yang bermutu yang menggambarkan pemahaman terhadap dasar-dasar atau prinsip-prinsip ilmiah sebagai landasan untuk memecahkan masalah pembangunan bangsa dan dalam rangka mewujudkan kehidupan hukum dan meningkatkan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	kualitas kehidupan masyarakat dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta peka terhadap problematika hukum dan masyarakat; 3. Menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang bermutu, sebagai bentuk tanggung jawab untuk mewujudkan supremasi hukum dan pembangunan budaya hukum melalui interaksi yang dinamis dengan masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi dalam pembangunan Nasional untuk mewujudkan kesejahteraan social; 4. Mewujudkan Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagai lembaga dengan sistem yang Profesional dan berdaya saing dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi hukum.
Definisi Istilah	Definisi Istilah 1. Standar sarana dan prasarana merupakan criteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian lulusan; 2. Sarana adalah perlengkapan yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan; 3. Prasarana adalah fasilitas dasar yang diperlukan untuk menjalankan fungsi pembelajaran; 4. Perabot atau meubeler adalah sarana pengisi ruangan; 5. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran; 6. Media pendidikan merupakan peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu atau memfasilitasi komunikasi dalam pembelajaran; 7. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan dan memiliki ISBN sebagai sumber pembelajaran; 8. Buku teks kuliah adalah buku acuan wajib untuk digunakan oleh perguruan tinggi yang membuat materi pembelajaran dalam rangka meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia dan kepribadian, penguasaan Ilmu pengetahuan, teknologi dan seni peningkatan pengetahuan dan kemampuan

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	estetis, peningkatan kemampuan kinestetis dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan; 9. Buku pengayaan merupakan buku yang memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pendidikan tinggi; 10. Buku referensi merupakan buku yang berisi informasi tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya secara dalam dan luas; 11. Sumber belajar lainnya merupakan sumber informasi selain buku, seperti jurnal dan majalah; 12. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan lunak yang berkaitan dengan akses informasi dan komunikasi yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran; 13. Perlengkapan lain merupakan alat dan mesin kantor serta peralatan tambahan yang digunakan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi; 14. Lahan merupakan bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana pendidikan tinggi seperti bangunan ruang perkuliahan; 15. Kampus adalah tempat berlangsungnya proses pendidikan tinggi dalam satu satuan lahan tertentu; 16. Bangunan adalah gedung yang sebagian atau seluruhnya berada di atas lahan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pendidikan tinggi; 17. Ruang manajemen merupakan ruang yang digunakan untuk pengelolaan tri darma perguruan tinggi; 18. Ruang akademik umum merupakan ruangan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran oleh semua program studi seperti ruang kelas dan perpustakaan; 19. Ruang akademik khusus merupakan ruang yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang bersifat khusus seperti laboratorium; 20. Ruang penunjang merupakan ruang yang digunakan untuk menunjang kegiatan tri darma perguruan tinggi; 21. Ruang pimpinan merupakan ruangan untuk pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan pengelolaan;
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	22. Ruang tata usaha merupakan ruangan untuk pengelolaan penyimpanan administrasi perguruan tinggi; 23. Ruang rapat adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan pertemuan koordinasi pimpinan dengan pejabat yang berada dibawahnya maupun pihak-pihak lainnya; 24. Ruang penelitian dan pengabdian merupakan ruangan administrasi kegiatan penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi; 25. Ruang kuliah adalah ruangan untuk pembelajaran teori dan praktik yang tidak harus memiliki peralatan khusus; 26. Ruang perpustakaan merupakan ruangan untuk menyimpan dan memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka; 27. Ruangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan ruangan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan pencarian informasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; 28. Ruangan dosen merupakan ruangan untuk dosen bekerja di luar ruang kuliah; 29. Laboratorium merupakan ruangan untuk melakukan kegiatan praktikum dan praktik pembelajaran dimana mahasiswa dapat berinteraksi dengan instrument yang sesuai untuk mengobservasi dan/atau mengkaji gejala-gejala yang dapat diamati secara langsung; 30. Studio merupakan ruangan untuk melakukan kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan kreatif dan motorik; 31. Bengkel kerja merupakan ruangan untuk kegiatan praktik pembelajaran yang berkaitan dengan kegiatan motorik, meliputi pembuatan, pemasangan, pengujian peralatan, perbaikan, perawatan, dan pekerjaan lainnya; 32. Lahan praktik merupakan sebidang lahan untuk melaksanakan pembelajaran di luar ruangan. 33. Tempat beribadah merupakan tempat seluruh warga perguruan tinggi melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing. 34. Ruang konseling merupakan ruangan untuk kegiatan konseling mahasiswa
--	--

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	dengan konselor mengenai kegiatan akademik maupun non akademik, 35. Ruang kesehatan merupakan ruangan untuk melayani mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan dini dan ringan di kampus 36. Ruang organisasi kemahasiswaan merupakan ruangan untuk melaksanakan kegiatan kesekretariatan pengelolaan organisasi kemahasiswaan. 37. Toilet/WC merupakan ruangan untuk membuang air besar dan/atau kecil 38. Gudang merupakan ruangan untuk penyimpanan peralatan pembelajaran dan peralatan lembaga yang tidak/belum dimanfaatkan. 39. Kantin merupakan tempat menjual makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen dan karyawan perguruan tinggi di kampus. 40. Tempat parkir merupakan tempat untuk menyimpan kendaraan baik roda dua maupun roda empat. 41. Program studi merupakan program yang mencakup kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan kurikulum. 42. Sarana olah raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas segala bentuk dan jenis peralatan serta perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan olah raga; 43. Prasarana olah raga merupakan sumber daya pendukung yang terdiri atas tempat olah raga dan bentuk bangunan fisik: 44. Sarana kesenian merupakan segala daya dan upaya sumber daya pendukung yang terdiri atas segala jenis alat yang digunakan untuk media kesenian.
Rasional	Rasional Agar dapat tercapai dengan maksimal, diperlukan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang proses pembelajaran dalam meraih capaian pembelajaran. Oleh karena itu, FHS-UNIKI harus memiliki standar sarana dan prasarana pembelajaran. standar sarana dan prasarana pembelajaran berisi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran yang harus dimiliki oleh FHS-

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	UNIKI.
Pernyataan Isi	Pernyataan Isi - Standar sarana pembelajaran paling sedikit harus terdiri atas; - Perabot - Peralatan pendidikan - Media pendidikan - Buku, buku elektronik, dan repository - Sarana teknologi informasi dan komunikasi - Instrument eksperimen - Sarana olah raga - Sarana kesenian - Sarana fasilitas umum - Bahan habis pakai; dan - Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan - Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik; - Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas; - Lahan - Ruang kelas - Perpustakaan - Laboratorium/studi/bengkel kerja/unit produksi - Tempat berolah raga

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	f. Ruang untuk kesenian g. Ruang unit kegiatan mahasiswa h. Ruang pimpinan perguruan tinggi i. Ruang dosen j. Ruang tata usaha k. Fasilitas umum 4. Fasilitas umum meliputi, a. Jalan, b. Air c. Listrik d. Jaringan komunikasi suara e. data 5. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyamandan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. 6. Bangunan perguruan tinggi harus memiliki kualitas minimal kelas A atau setara. 7. Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi limbah domestik dan limbah khusus apabila diperlukan.
Strategi Pencapaian	Strategi Pencapaian 1. Rektor UNIKI dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI melakukan self evaluasi terhadap kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UNIKI. 2. Rektor UNIKI dan ketua program studi dalam lingkup UNIKI beserta Yayasan Kebangsaan menyusun rencana tindak lanjut hasil evaluasi yang meliputi, a. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana; b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana; c. Merencanakan pengadaan sarana dan prasarana.
Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana.	

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Tanggal	
		09 Januari 2023	
Revisi		01	

	Target Tahun Pencapaian Indikator					
	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026
	1. Seluruh prasaran pendidikan merupakan milik UNIKI	100%	100%	100%	100%	100%
	2. Dosen memiliki ruangan dengan ukuran 3-4 m2 untuk setiap dosen	50%	60%	80%	90%	100%
	3. Sarana dan prasarana lengkap dan berkualitas sangat baik dalam menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.	70%	80%	90%	95%	100%
Pihak yang Terlibat	Pihak yang Terlibat 1. Yayasan Kebangsaan 2. Rektor UNIKI 3. Bagian umum dan perlengkapan UNIKI 4. Ketua program studi dalam lingkup UNIKI 5. Ketua laboratorium dalam lingkup UNIKI 6. Kepala perpustakaan UNIKI					
Dokumen Terkait	Dokumen Terkait 1. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengusulan dana ke perguruan tinggi 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengusulan bahan habis pakai 3. Standar Operasional Prosedur (SOP) permintaan barang ke perguruan tinggi. 4. Standar Operasional Prosedur (SOP) pendistribusian barang inventaris 5. Standar Operasional Prosedur (SOP) perbaikan barang inventaris 6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pemakaian ruang sidang dan ruang rapat 7. Standar Operasional Prosedur (SOP) peminjaman barang inventaris 8. Formulir sarana dan prasarana 9. Formulir pengusulan dana 10. Formulir pengusulan barang habis pakai					

	FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI) Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	KODE	
		GKM-FHS/SPMI/Rev. Standar-06	
STANDAR SARANA DAN PRASARANA		Tanggal	
		09 Januari 2023	
		Revisi	01

	11. Formulir permintaan barang 12. Formulir peminjaman barang
Referensi	Referensi 1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.